

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang adalah sanksi pidana penjara dan denda yang kemudian subsidair pelatihan kerja. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan tidak dapat diupayakan Diversi karena tidak memenuhi syarat yaitu ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga kasusnya diteruskan dalam proses peradilan anak.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap kedua putusan Pengadilan Negeri Batang pada putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Btg dan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Btg bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa anak dilihat dari fakta-fakta persidangan dan juga berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana tindak pidana persetubuhan diancam hukuman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dapat

melalui proses Diversi sehingga hakim memberikan pidana penjara agar memberikan efek jera terhadap anak pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya yang diharapkan dikemudian hari tidak terjadi lagi tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Hakim juga membebankan denda yang kemudian disubsidair pelatihan kerja. Pertimbangan hakim memberikan pelatihan kerja kepada pelaku anak diharapkan dapat menjadi bekal atau ilmu yang dapat digunakan apabila nantinya sudah selesai masa pidana penjara yang dijalannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Hakim, agar memberikan hukuman sanksi kepada terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya bagi anak agar anak tetap memiliki masa depan yang baik dikemudian hari tetapi juga memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera sehingga anak tersebut tidak mengulangnya lagi, dan juga agar masyarakat yang lain juga tidak akan melakukan perbuatan tersebut.
2. Disarankan kepada Orang Tua, agar memberikan pengertian sejak dini tentang kesusila serta pembekalan terhadap ilmu agama sehingga anak akan mempunyai akhlak yang baik yang dapat menjadi pondasi agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang menjerumuskan dan dapat merusak masa depan anak.